

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak usia dini menurut NAEYC (*National Association For The Education of Young Children*) adalah individu yang memiliki rentang usia dari 0-8 tahun. Anak usia dini melalui sebuah mekanisme pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, intelektual, kejiwaan, dan karakter (sosio-emosional) pada diri setiap individu. Pada rentan usia inilah juga anak usia dini akan mengalami periode yang kritis atau masa *golden age*, dimana dalam prosedur pertumbuhan dan perkembangan mengalami signifikan yang tinggi dan cepat seimbang dengan faktor lingkungan anak tersebut dibesarkan. Stimulasi yang bisa dilaksanakan oleh orang tua guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan diri pada anak yaitu dengan memberikan layanan pendidikan sesuai dengan umur dan kebutuhan.

Layanan pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan dengan bentuk pendidikan resmi, informal, dan nonformal. Menurut pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pendidikan formal, nonformal, dan informal dapat diselenggarakan pada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini dibagi menjadi 3 bagian yaitu pendidikan formal (TK/RA), pendidikan informal (Pendidikan lingkungan/keluarga), dan pendidikan nonformal (KB dan TPA). Menurut Nur Cholimah (2008) menjelaskan bahwa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah solusi sadar dalam

memberikan fasilitas untuk perkembangan dan pertumbuhan terkait jasmani rohani sejak anak hadir hingga usia 6 tahun yang didalamnya mencakup pembekalaan stimulasi dan pengalaman bersifat kohoren yang menyeluruh agar anak dapat berkembang dan tumbuh secara ideal sesuai dengan harapan. Pendidikan anak usia dini tersedia untuk anak sebelum melalui pendidikan di tingkat lebih tinggi atau tingkat sekolah dasar (SD), hal ini berguna untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan (*Adaptation to the surrounding environment*) dan mengembangkan potensi anak sejak dini melalui stimulasi-stimulasi yang sesuai. Bentuk pelayanan pendidikan anak usia dini dalam bentuk nonformal yaitu TPA atau Taman Penitipan Anak. Layanan pendidikan anak usia dini ini yang menjadi alternatif yang dapat berguna bagi orang tua yang terbatas untuk mempunyai waktu memadai dalam pemberian pengasuhan atau pendidikan secara langsung.

Taman Penitipan Anak (Syamsulanjari, 2018) menyatakan suatu jenis program pendidikan anak usia dini yang tersedia bagi keluarga bersifat pengganti untuk memudahkan orang tua yang tidak memiliki waktu dalam melakukan tugas mengasuh dan mendidik. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah jenis pelayanan yang memberikan pengasuhan berserta pendidikan yang searah dengan perkembangan dan pertumbuhan anak sejak dilahirkan hingga 6 tahun. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (2015) mengatakan bahwa TPA merupakan program kesejahteraan yang tersusun secara terkonsolidasi antara pengasuhan dan perawatan anak dengan rentang usia 3 bulan hingga 6

tahun. Taman Penitipan Anak (TPA) bertujuan agar mempermudah orang tua yang memiliki kewajiban dalam pekerjaan, terbatas atau tidak mempunyai cukup waktu dalam melakukan pengasuhan pada anak.

Taman Penitipan Anak (TPA) menjadi hal yang lumrah ditemui di kota-kota besar, Salah satunya di Kota Surabaya. Data Departemen Pendidikan Nasional (Nur, 2023) tercatat pada tahun 2002 terdapat 1.789 Taman Penitipan Anak (TPA) yang memiliki daya tampung anak sebesar 15.308 dengan usia 3 bulan hingga 6 tahun dan terus mencapai angka kenaikan. Data resmi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya (DISPENDIK) yang dikutip dari akun internet Sibunda Surabaya yaitu (<https://sibunda.surabaya.go.id/landing/paud>) menyatakan bahwa jumlah Taman Penitipan Anak di kota Surabaya pada tahun 2024 mencapai 50 lembaga yang sudah terverifikasi dan terdaftar dalam dinas pendidikan kota Surabaya. Taman penitipan anak ini mencakup dari beberapa kecamatan di Surabaya diantaranya kecamatan Benowo, Bubutan, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung anyar, Karang Pilar, Kenjeran, Rungkut, Sambikerep, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Sumber data tersebut dapat dibuktikan bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) sudah seperti wabah jamur yang mudah ditemui diberbagai wilayah di Surabaya.

Kehadiran taman penitipan anak ini sangat bermanfaat bagi orang tua agar tidak khawatir untuk menitipkan anak daripada harus menitipkan sang buah hati kepada pembantu atau asisten rumah tangga. Latar

belakang ini juga menjadikan Surabaya salah satu kota yang memiliki jumlah lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) dengan jumlah yang tidak sedikit dikarenakan banyaknya orang tua yang memiliki pekerjaan aktif sehingga kurang mampu melakukan pengasuhan dan memberikan pendidikan secara langsung dan optimal kepada sang anak.

Lembaga TPA membantu orang tua dalam memberikan kebutuhan dan hak-hak dasar anak yang telah dititipkan oleh orang tuanya. Orang tua lebih memilih Taman Penitipan Anak (TPA) sebagai layanan pemenuhan kebutuhan anak karena dengan tidak adanya sosok peran pengganti pengasuhan terdekat dan adanya rasa kurang percaya pada keluarga, baby sister, dan pembantu. Sejatinya anak manusia secara ilmiah memiliki hak sejak berada di dalam kandungan sang ibu, contohnya hak untuk lahir di dunia. Ketika lahir anak secara tidak langsung juga memiliki beberapa hak yang wajib orang tua berikan. Konvensi Hak Anak dalam (Fadhlillah, 2015) menyatakan bahwa ada 4 hak dasar yang dapat dikelompokkan yaitu hak untuk berlangsungnya hidup, hak bertumbuh kembang, hak untuk mendapatkan penjagaan (lindungi), dan hak untuk terlibat. Dalam pemenuhan hak-hak anak memerlukan bantuan dari orang-orang sekitar, salah satunya orang tua.

Orang tua yang memiliki halangan atau pekerjaan lainnya dalam pemenuhan hak dasar anak akan memilih menitipkan anaknya di layanan TPA. Hal ini menjadikan orang tua membutuhkan peran pengganti untuk melakukan tugas dan kewajiban yang harusnya dikerjakan kepada anak yaitu pemenuhan hak dasar anak dengan optimal. Tujuan adanya

keluarga pengganti yaitu agar anak dapat terhindar dari stagnasi pada proses tumbuh kembang dan kepribadian anak. Orang tua dan TPA (pihak pengganti) harus mampu bekerja sama dalam memberikan atau memenuhi hak pada anak agar mencegah dampak negatif tersebut.

Hasil penelitian (Arifa, 2016) Tempat penitipan anak atau PPAUD warna-warni Yogyakarta memberikan kewajibannya sebagai pengganti orang tua dalam pemenuhan aspek-aspek hak sesuai dengan Kovensi Hak Anak dan Undang-Undang perlindungan anak. Hasil Penelitian tentang kemandirian sosial anak (Lisardika, 2016) yang berada dalam pengasuhan TPA (Taman Penitipan Anak) juga lebih baik daripada anak yang tidak berada di lingkungan TPA (Taman Penitipan Anak). Hasil penelitian (Trianingsih, 2019) mengemukakan ada beberapa kendala atau penghambat yang dirasakan oleh pihak lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) dalam memenuhi kebutuhan hak anak yaitu kurangnya fasilitas pendukung asi (Freezer asi) dan kurangnya pengawasan oleh pengasuh.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa “Agar setiap anak nanti mampu melaksanakan tanggung jawab (menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan), maka anak perlu mempunyai kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan kembang (fisik, mental, sosial dan beraklaq mulia), maka perlu adanya upaya perlindungan dan memberikan pemenuhan hak-haknya serta tidak adanya pelaksanaan bersifat diskriminasi”. Anak (Fitri, 2015) adalah individu yang utuh dalam memiliki hak, asasinya, dan kesejahteraan dapat terwujud jika terpenuhinya segala macam hak dasar. Hal tersebut

dapat diterapkan dengan baik lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) sebagai pengganti keluarga (sementara) membantu orang tua yang memiliki pekerjaan dalam mengatasi kekhawatiran ketelantaran perawatan, pendidikan, pengasuhan, dan pemberian kebutuhan hak dasar anak.

Pemberian hak pada anak sejatinya adalah usaha kewajiban sadar yang harus dikerjakan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat. Setiap anak Indonesia memiliki hak tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Anwar, 2018) dijelaskan bahwa anak harus terpenuhi hak-haknya agar terjaminnya kesejahteraan anak melalui perawatan, pengasuhan, perlindungan dan pemeliharaan (lahiriah, jasmani, dan sosial) selama didalam kandungan hingga lahir. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO) Femmy Eka Kartika Putri (2021) menyebutkan bahwa hak anak perlu dipenuhi karena anak merupakan pondasi awal sebagai penerus bangsa untuk membangun Indonesia maju. Orang terdekat anak sangat penting guna memahami dan memenuhi kebutuhan hak anak. Pengasuh TPA dalam kompetensi profesional (Puspita, 2019) sebagai keluarga pengganti yaitu dituntut memahami tumbuh kembang anak, memberikan pengasuhan, stimulasi pendidikan, perlindungan, dan sosial emosional kepada anak.

Penelitian dari Anteni dkk (2018) menyatakan bahwa kualitas suatu layanan TPA berada di tangan pengasuh dalam memenuhi

kebutuhan dasar anak. Menurut Rousseu dalam (Krisnana, dkk, 2016) berpendapat pengasuh anak memiliki peran dalam memberikan kesempatan dan membimbing tumbuh kembang anak. Penelitian dari Wahyu Puspitasari (2022) juga menyebutkan bahwa menitipkan sang anak di Taman Penitipan Anak akan menjadi solusi baik agar anak lebih terjamin dari masalah-masalah yang ada seperti pengasuhan dan pendidikan anak. Penelitian dari Maulida Husnia (2021) menyatakan bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) Permata Playhose menjadi solusi baik bagi orang tua yang berhalangan melakukan pengasuhan dan perawatan anak karena TPA memberikan layanan terbaik pada aspek pemenuhan hak sesuai dengan prinsip 3A (Asih, Asuh, Asah). Hasil penelitian (Hamer, Lisdiana, 2020) dapat menunjukkan bahwa terbentuknya jalinan kedekatan antara emosional anak terhadap guru juga guru terhadap orang tua sehingga dapat menciptakan suasana yang baik dan membantu pihak lembaga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak dengan tepat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada salah satu Tempat Penitipan Anak (TPA) di Kota Surabaya yaitu layanan Taman Penitipan Anak (TPA) RSUD Dr Soetomo dapat diketahui bahwa mayoritas anak yang dititipkan di layanan tersebut memiliki orang tua yang bekerja di sekitar TPA (Taman Penitipan Anak). Taman Penitipan Anak Dr. Soetomo merupakan TPA yang diselenggarakan di sekitar Rumah sakit dan menerima anak secara umum tidak wajib yang bersekolah di TK/KB Dr. Soetomo. Taman Penitipan Anak (TPA) memiliki beberapa layanan

yang dapat memenuhi dasar pemenuhan hak-hak pada anak yaitu adanya pembiasaan dan stimulasi yang dilakukan dari pagi atau siang (ketika anak pulang sekolah), program aman antar jenis kelamin siswa, program makanan dan minuman bergizi tanpa msg, program kegiatan pembelajaran motorik dan agama, pengasuh yang profesional, pemeriksaan deteksi tumbuh kembang dan kesehatan dengan para ahli (kerjasama dengan RSUD Dr Soetomo), fasilitas pendukung kebutuhan anak, dan program layanan ramah anak. Taman Penitipan Anak RSUD Dr Soetomo Surabaya dapat memberikan pelayanan pengasuhan dan pendidikan bagi anak yang memiliki orang tua yang berhalangan atau memiliki kegiatan lain. Menurut pengasuh Taman Penitipan Anak (TPA) Islam Intan Surabaya mengatakan bahwa orang tua yang mengikutsertakan anaknya di Taman Penitipan Anak (TPA) cenderung memiliki pekerjaan yang berada dilingkungan Rumah sakit maupun sekitarnya. Latar belakang diatas, menjadikan peneliti melaksanakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk menelaah bagaimana pemenuhan hak anak yang dilakukan pengasuh di Taman Penitipan Anak (TPA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian berlandaskan latar belakang diatas yaitu bagaimana pemenuhan hak anak yang dilakukan pengasuh di Taman Penitipan Anak (TPA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti dapat menjabarkan tujuan penelitian dari latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, yaitu untuk mengetahui dan menjabarkan bagaimana pemenuhan hak anak yang dilakukan pengasuh di Tempat Penitipan Anak (TPA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat teoritis dan praktis diantaranya antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis agar dapat memberikan informasi dan gambaran kepada peneliti tentang pemenuhan hak anak oleh pengasuh di Taman Penitipan Anak (TPA). Kajian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi semua kalangan terkait dengan pemenuhan hak dasar anak usia dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang akan dilakukan diinginkan dapat menjadi manfaat bagi peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak oleh pengasuh TPA. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan berkaitan dengan upaya atau peran lembaga TPA dalam memenuhi hak anak.

b. Bagi Anak

Hasil Penelitian yang akan dilaksanakan menjadi berguna membantu anak untuk mendapatkan hak-hak dasarnya oleh Pengasuh Taman Penitipan Anak (pengasuh sebagai orang tua sementara) dalam kehidupan sehari-hari sang anak.

c. Bagi Pengasuh

Hasil penelitian yang akan dikaji dapat diperlukan menjadi target refleksi kepada pengasuh lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) yang kekurangan dalam mendidik, merawat, mengasuh, dan memberikan kebutuhan hak anak yang ditiptkan di TPA. Penelitian ini juga diinginkan dapat menjadi pedoman acuan bagi pengasuh agar dapat menjadi figur keluarga pengganti yang lebih baik lagi kedepannya untuk melakukan kewajibannya dalam memberikan hak-hak anak khususnya pada masa *golden age* dan mampu berkontribusi dengan pihak orang tua dalam pemenuhan hak anak.

d. Bagi Taman Penitipan Anak (TPA)

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dasar atau materi pembelajaran untuk lebih mengembangkan lembaga agar mampu memberikan kebutuhan dan hak-hak kepada anak yang memiliki orang tua pekerja aktif sesuai dengan kebijakan pelenyenggaraan TPA.

1.5 Batasan Penelitian

Kegiatan penelitian ini peneliti melakukan batasan agar penelitian lebih fokus atau tidak meluas pada pembahasan lainnya, berikut ini batasan penelitian antara lain:

1. Penelitian terfokus untuk melakukan analisis pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan pihak Tempat Penitipan Anak (TPA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
2. Sampel yang digunakan sebagai subjek penelitian yaitu Kepala TPA RSUD Dr. Soetomo, Pengasuh di Taman Penitipan Anak (TPA) RSUD Dr. Soetomo, Anak yang dititipkan di TPA RSUD Dr. Soetomo, orang tua anak.
3. Lokasi penelitian dilakukan di Taman Penitipan Anak (TPA) RSUD Dr. Soetomo (Jl. Karang Menjangan No.12, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. 60286). Alasan pemilihan lokasi penelitian karena TPA ini memiliki waktu berelokasi yang cukup lama yaitu 20 tahun dan berdiri di bawah naungan pihak yayasan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, sehingga memiliki berbagai tenaga kerja dan program yang mendukung pemenuhan hak anak.

1.6 Definisi Istilah

Definisi istilah ini merupakan beberapa istilah yang dapat menegaskan kata kunci penting dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1.6.1 Hak Anak

Hak merupakan komponen normatif yang menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pribadi manusia dan bila diterapkan

tercakup dalam hak persamaan dan kebebasan, yang didalamnya terdapat dalam hubungan antara manusia dengan suatu lembaga.

Kata anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang laki dan perempuan yang belum dewasa dan belum pubertas.

Kesimpulan diatas bahwa hak anak merupakan sesuatu kewenangan yang melekat pada diri anak saat berada didalam kandungan hingga dilahirkan sebelum merasakan pubertas dalam diri.

1.6.2 Pengasuh

Makna pengasuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan seseorang atau pelaku yang melakukan proses perawatan, mendidik, membimbing, dan menjaga (wali).

1.6.3 Taman Penitipan Anak (TPA)

Makna Taman Penitipan Anak dikutip dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Taman Anak (TPA) adalah salah satu bentuk layanan pendidikan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk program pendidikan anak ketika lahir hingga berusia 6 tahun.